

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SERUYAN

NOMOR: 005/HK.01.01/K.KH-10/1/2024

TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- Keputusan ini menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Seruyan. Pokja dibentuk berdasarkan pertimbangan pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Pokja bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dan penggunaan alat peraga kampanye selama Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Seruyan. Susunan keanggotaan Pokja terdiri dari berbagai pihak, termasuk anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan, perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja, Polres, Dishub, Disperkimtan, Kodim, serta staf teknis Bawaslu. Pokja bertanggung jawab langsung kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan.
- Seluruh biaya operasional Pokja dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Seruyan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 2 Januari 2024, dan dapat dilakukan perbaikan jika ditemukan kekeliruan di kemudian hari.

CATATAN: - Peraturan Bawaslu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 02 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 02 Januari 2024.